



Candra Buktikan Harta Kekayaannya Bukan Hasil TPPU

DENPASAR, NusaBali

Mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tak mau menyalahkan kesempatan yang diberikan majelis

hakim Pengadilan Tipikor Denpasar untuk membuktikan harta kekayaannya. Dalam sidang, Wayan Candra dengan gamblang menjelaskan harta miliknya tersebut didapat dari hasil *success*

Bersambung ke Hal 15 Kolom 5



Wayan Candra paparkan harta di Pengadilan Tipikor, Rabu (27/5).

• NUSABALI/YUDA

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Candra Buktikan Harta Kekayaannya Bukan Hasil TPPU

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

fee sebagai pengacara, pengusaha, serta pinjaman ke lembaga perbankan dan pribadi.

Hal ini terungkap dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hasoloan Sianturi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (27/5). Dalam persidangan kemarin, majelis hakim langsung memberikan kesempatan kepada terdakwa Wayan Candra untuk menjelaskan hasil harta kekayaan miliknya.

Begitu diberi kesempatan, Candra yang didampingi tim kuasa hukumnya: Wayan warsa T Bhuana, Suryatin Lijaya, dan Ketut Putra pun langsung membuktikan bahwa harta kekayaannya didapat dari hasil yang sah. Misalnya, dari hasil success fee selaku pengacara jauh sebelum menjabat sebagai Bupati Klungkung tahun 2003.

Dalam persidangan kemarin, Candra juga menghadirkan menhadirkan salah satu kliennya, I Made Dianta, sebagai saksi meringankan. Dalam kesaksiannya, Made Dianta mengaku sempat memiliki masalah hukum soal tanah seluas 29 are pada 2002 silam.

"Waktu itu, saya pakai Pak Candra sebagai pengacara. Tapi, beliau kala itu belum menjabat Bupati Klungkung," jelas saksi Made Dianta menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Hasoloan Sianturi.

Made Dianta mengungkapkan, saat itu dirinya menjanjikan success fee kepada Candra sebesar 40 persen dari hasil penjualan tanahnya jika menang perkara. Ternyata, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang keluar tahun 2005 memenangkan gugatan Made Dianta.

Selanjutnya, kata Made Dianta, pada 2012 dirinya menjual tanah seluas 29 are tersebut kepada seseorang. Saat itu, tanahnya laku terjual Rp 450 juta per are. Dia total mendapatkan uang sekitar Rp 5,2 miliar dari penjualan tanahnya. Sesuai kesepakatan awal, 40 persen

dari Rp 5,2 miliar yakni sekitar Rp 2,08 miliar dikeluarkan untuk success fee.

"Nah, 40 persen dari hasil penjualan tanah itu (total Rp 5,2 miliar) saya berikan ke Pak Candra sebagai success fee. Waktu itu, saya kirim uang 5 kali ke rekening pribadi Pak Candra," kenang Made Dianta.

Selain keterangan Made Dianta, terdakwa Candra juga membuktikan harta kekayaannya dari hasil usaha dengan menghadirkan dua saksi dari BPR Partha Kencana, I Komang Alit dan I Wayan Arnata, ke persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin. Dalam keterangannya, saksi Komang Alit yang merupakan mantan salah satu Direktur BPR Partha Kencana mengatakan bahwa Candra merupakan pemegang saham dan komisaris di Bank Perkreditan Rakyat tersebut.

Komang Alit mengisahkan, saat BPR Partha Kencana berdiri tahun 1993 silam (sekitar 10 tahun tahun sebelum Candra naik ke kursi Bupati Klungkung), Candra memiliki saham 10 persen. Saat dirinya hengkang dari BPR Partha Kencana tahun 2010, kata Komang Alit, Candra diketahui kembali membeli 20 persen saham bank tersebut. Sehingga, saat ini terdakwa Candra memiliki 30 persen saham di BPR Partha Kencana.

Majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi kemudian menanyakan soal gaji Candra sebagai komisaris dan aset BPR Partha Kencana saat ini. terkait hal ini, saksi Komang Alit mengatakan Candra memang digaji setiap bulannya sebagai komisaris dan mendapatkan deviden tiap tahun yang jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. "Kalau aset BPR Partha Kencana saat ini, sudah mencapai Rp 80 miliar," jelas Komang Alit.

Dalam sidang kemarin, terdakwa Candra juga menghadirkan saksi dari Bank Victoria Syariah, yakni Eti Hidayati. Dalam kasus

ini, Eti Hidayati hadir karena salah satu aset Candra yaitu ruko di Jalan Imam Bonjol Denpasar disita Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Padahal, ruko tersebut sudah dilelang oleh pihak bank karena Candra tidak mampu membayar pinjamannya.

"Dulu (ruko di Jalan Imam Bonjol Denpasar) dijaminkan ke Bank Victoria sebesar Rp 7 miliar. Karena tidak mampu membayar, terpaksa kami lelang. Karena tak ada peserta lelang, akhirnya kami beli lagi seharga Rp,6,2 miliar," terang saksi Eti Hidayati kepada majelis hakim.

Eti Hidayati juga memohon kepada majelis hakim agar mengeluarkan aset tersebut sebagai barang sitaan Kejari Klungkung. "Ya, nanti akan kami pertimbangkan soal itu," janji hakim Hasoloan Sianturi sambil melanjutkan sidang.

Sementara itu, dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin, terdakwa Candra juga mengungkap beberapa perusahaan miliknya yang didirikan sebelum menjabat Bupati Klungkung. Misalnya, perusahaan air minum Gopalji yang didirikan pada 1996 dan PT CPKM yang didirikan tahun 1998. Selain itu, juga ada hasil kebun kopi miliknya seluas 5 hektare dan sawah seluas 4 hektare.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azwar Tandjung dkk juga sempat mengungkap 13 pinjaman Candra ke lembaga perbankan dan pribadi dengan total pinjaman lebih dari Rp 40 miliar. "Uang inilah yang saya putar untuk usaha," jelas Candra saat ditanya JPU.

Majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa Candra untuk mengklarifikasi dakwaan soal TPPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (28/5) ini dan Rabu (3/6) depan. Terkait dugaan TPPU, jaksa telah menyita harta milik mantan Bupati Klungkung dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) ini yang nilainya mencapai Rp 60 miliar. **rez**

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 1



Dugaan Penyimpangan PHR Kabupaten Badung Sempat Mangkir, Kabag Keuangan Klungkung Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Setelah sempat mangkir dari pemeriksaan, Kabag Keuangan Pemkab Klungkung, Gusti Ngurah Putra akhirnya mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) Pemkab Badung yang dibagikan ke kabupaten/kota se-Bali. Ngurah Putra datang ke Kejati Bali pada, Rabu (27/5) pagi dan langsung diperiksa oleh jaksa penyidik Suasti dan Ketut Yasa. Pemeriksaan ini sendiri merupakan kelanjutan setelah sebelumnya Ngurah Putra tidak datang saat panggilan pertama.

"Sebelumnya sempat tidak bisa hadir dan tadi baru datang," ujar jaksa penyidik Made Tangkas. Dalam pemeriksaan, Ngurah Putra diperiksa terkait aliran dana pembagian PHR ke Kabupaten Klungkung yang jumlahnya mencapai miliaran. "Masih didalami untuk apa saja uang tersebut," pungkasnya.

Kasus ini berawal dari kicauan anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana yang

mengatakan ada penyimpangan dalam pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali. Ia mengatakan pembagian PHR di Badung tidak sesuai dengan peruntukan. Pasalnya, PHR yang seharusnya digunakan untuk mendukung pariwisata justru digunakan untuk kepentingan lain. Ia mengatakan pembagian di luar peruntukan ini jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar Perda, bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata.

Sementara mengenai jumlah nominal pembagian dana yang didapat dari PHR Badung tersebut, masih didalami. Karena ada dugaan selisih dalam pelaporan dalam pertanggungjawaban di APBD Badung tahun 2014. Menurutnya, besaran nominal yang disebutkan dibagi sekitar Rp 260 miliar lebih. Ada dugaan selisih mencapai Rp 41 miliar. Nilai nominal inilah akan didalami karena diduga ada penyelwengan. rez

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 5



Garap RDTR 3 Wilayah Strategis, Kucurkan Anggaran Rp 982 Juta

SINGARAJA, NusaBali

Setelah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemkab Buleleng langsung bergerak susun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kali ini, baru tiga wilayah yang digodok RDTR-nya masing-masing Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar.

Saat ini draf rancangan RDTR itu sedang dalam penyempurnaan. Dalam draf Kota Singaraja digolongkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), wilayah Banjar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan wilayah Seririt masuk dalam golongan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Kepala Bappeda Buleleng I Gede Dharmaja, Rabu (27/5) mengatakan, draf rancangan RDTR itu telah disusun sejak tahun 2014 lalu dengan penyusunan materi teknis dan rancangan Perda RDTR. Pada fase ini, selain penyusunan dokumen juga pengambilan foto dari satelit di tiga wilayah Buleleng, Banjar dan Seririt.

Penyusunan draf itu, kebutuhan biaya mencapai Rp 982 juta yang bersumber dari APBD tahun 2014. "Pembahasan tahun 2014 yang lalu sudah selesai dan dalam pembahasan itu kita sudah melakukan menyusun peta dengan melakukan pemotretan udara di tiga wilayah itu," kata Dharmaja didampingi Kasubid Infrastuktur Wilayah Pemukiman Made Anik.

Menurut Dharmaja, penyusunan RDTR itu kembali dilanjutkan di tahun 2015 ini. Fokus penyusunan kali ini melengkapi dokumen berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu syarat penetapan RDTR tersebut. Kelanjutan dari penyusunan RDTR itu dialokasikan dana hingga Rp 269 juta lebih.

"Sekarang kita hitungannya penyempurnaan, tapi ini prosesnya masih panjang, kami belum berani memastikan kapan bisa selesai, karena ini juga melibatkan pihak ketiga," terang birokrat asal Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan ini.

Disebutkan, proses penyusunan RDTR itu membutuhkan waktu yang cukup lama lantaran dalam setiap tahapan pembahasan harus dilakukan dengan sangat detail. Dia mencontohkan, pada pembahasan tahun 2014 lalu, tim penyusunnya ini harus kerja ekstra dalam menyusun data yang ada di tiga wilayah itu. Apalagi dengan kondisi perkembangan di tiga wilayah ini yang begitu pesat, sehingga timnya terpaksa menyesuaikan data riil di lapangan dengan meteri teknis yang sudah disusun sebelumnya.

Hal ini dilakukan karena sebelum penyusunan RDTR ini perkembangan di tiga wilayah ini begitu pesat, sehingga data riil di lapangan itu terkadang tidak sesuai dengan materi dalam RDTR.

"Kalau saya contohkan dalam satu ruang kosong akan mudah untuk menyusun dokumen dalam mengisi ruang kosong itu. Tetapi ini ruang sudah terisi dan bahkan terus bertambah, sehingga kalau dipaksakan banyak yang tidak bertentangan dengan materi yang kita susun. Solusinya terpaksa kita lakukan penyesuaian," imbuhnya.

Mencegah agar tidak terus-terusan terjadi perubahan karena dampak perkembangan wilayah, pemerintah mengambil kebijakan untuk sementara setiap pengembangan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau warga masyarakat harus mengacu pada dokumen RTRW yang sudah lahir lebih dahulu. **k19**

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 4



Kejari Tolak Usulan Pembebasan Bersyarat Winasa

NEGARA, NusaBali

Mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa, yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi kompos, belakangan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat (PB), terkait penahanannya di Rutan Kelas IIB Negara, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana. Pengajuan PB itu pun ditindaklanjuti pihak Rutan Negara dengan meminta keterangan untuk syarat PB kepada Kejari Negara.

Kepala Kejari (Kajari) Negara, Teguh Subroto dikonfirmasi, Rabu (27/5) mengakui adanya surat permintaan keterangan pembebasan bersyarat (PB) Winasa yang ditandatangani Kepala Rutan Negara, Arimin. Surat bernomor W20.EN.PK01.01.02-261, tertanggal 29 April tahun 2015 itu, tercantum perihal permohonan surat keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukan Winasa.

Kemudian di bawahnya, disampaikan keinginan melaksanakan program pembinaan lanjutan terhadap Winasa dengan keterangan PB. "Lalu di belakangnya ini saya diminta menandatangani. Intinya dalam surat tersebut, dikatakan Pak Winasa telah menunjukkan kerjasama baik selama proses penyelidikan termasuk persidangan. Kerjasama itu ada menyampaikan data akurat untuk membongkar perkara yang dilakukannya. Tapi saya pastikan tidak mau tandatangani surat pernyataan itu," katanya sembari menunjukan surat tersebut.

Surat penolakan penandatanganan surat keterangan itu juga

sudah dibalas melalui surat B-781/P.1.16/F.1/05/2015, yang telah dikirimkan ke Rutan Negara, Rabu kemarin. Alasan penolakan tersebut, karena permintaan keterangan PB yang dinilai memang tidak masuk akal. Dari sepengetahuannya, salah satu syarat pengajuan memproses PB dalam kasus korupsi tidak boleh yang bersangkutan terlibat dalam perkara lain. Sedangkan seperti diketahui, Winasa masih terlibat tiga perkara dan juga ditetapkan sebagai tersangka.

Di antaranya, kasus perjalanan dinas yang ditangani Kejari Negara, kasus beasiswa STITNA dan STIKES yang ditangani Kejati Bali, serta kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Polda Bali. "Intinya, kita juga pertanyakan apa dasar pengajuan itu. Dalam surat balasan kita, juga kita sampaikan kalau Pak Winasa selama ini tidak pernah bekerjasama dalam membantu membongkar tindak pidana perkara yang dilakukannya," tambahnya. Karenanya dirasa aneh Rutan Negara menyodorkan permintaan itu.

Sementara saat hendak dikonfirmasi, Karutan Negara Arimin belum bisa dihubungi. Saat didatangi ke Rutan Negara, kemarin tidak ada pihak yang dapat dikonfirmasi. Salah satu penjaga yang sempat ditemui mengatakan jika Kepala Rutan Negara, Arimin, sedang ada urusan dinas ke Denpasar. Begitu juga mengenai beberapa pejabat rutan lainnya, tidak ada di tempat, sehingga tidak ada yang bisa dimintai keterangan. Sedangkan saat Kepala Rutan Negara, Arimin, coba dikonfirmasi via telepon, dalam keadaan aktif, namun tidak men-

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 5



Sambung...



• NUSABALI/IB DIWANGKARA
KAJARI Negara, Teguh Subroto, menunjukkan surat permohonan keterangan untuk PB Winasa yang diusulkan pihak Rutan Negara, Rabu (27/5).

jawab.

Sedangkan, melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Negara, Nyoman Tulus Sedeng, yang akhirnya mau memberikan keterangan sore kemarin, mengakui adanya pengajuan permintaan keterangan untuk PB Winasa tersebut. Menurutnya, diprosesnya PB tersebut, memang karena permintaan dari Winasa sendiri.

Untuk ketentuan PB, diakui ada pedoman berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2013. Di mana khusus untuk kasus

korupsi, PB diberikan ketika yang bersangkutan membayar denda, menjadi justice colaborator, dan tidak ada terlibat perkara lain. "Itu sebagai syaratnya. Jadi kita di sini hanya memfasilitasi, mengirimkan suratnya ke Kejaksaan untuk mengetahui. Kalau misalnya memang ada perkara lain, ya jelas tidak bisa diterima. Tidak kita proses lagi," ujarnya, yang sementara mengaku juga sudah menerima adanya balasan surat dari pihak Kejari Negara, namun belum diketahui isi suratnya. **od**